



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas ridha-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini dapat kami susun. LKjIP ini kami susun sesuai amanat PP Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026. Disamping itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga merupakan sarana pelaporan kinerja dinas dalam rangka memberikan informasi tentang penyelenggaraan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan masukan dan peningkatan kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Payakumbuh, Februari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Ir. REFILZA

NIP. 19630914 199103 2 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 ini merupakan suatu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang di hadapi serta pemecahan masalah. Akuntabilitas Kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, diuji dan diandalkan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu Rencana jangka menengah Tahun 2021 – 2026 yang sangat penting dalam menentukan dan meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang memuat 1 Visi, 5 Misi yang harus dicapai pada akhir tahun 2022.

Adapun Visi Kepala Daerah sesuai dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Renstra tahun 2021 – 2026 yaitu “Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi Kepala Daerah tersebut diwujudkan dalam 5 Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan;
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional;
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros pembangunan daerah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya;

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

Sesuai dengan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 terdapat 5 program dan 10 kegiatan dan 25 Sub kegiatan yang harus dicapai / dilaksanakan, dengan dukungan dana pada anggaran DPPA-SKPD tahun 2022 sebesar Rp. 4.554.834.781,-. Dari evaluasi kinerja yang dilakukan pada akhir tahun anggaran dapat dikategorikan berhasil, walaupun masih ada beberapa sasaran yang masih diperlukan peningkatan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Adapun kendala – kendala dalam pencapaian tingkat kinerja adalah :

1. Alokasi dana yang dianggarkan dalam DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 sangat terbatas, sehingga sarana dan prasarana untuk penunjang kelancaran tugas kantor belum dapat dipenuhi.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera mengurus dokumen kependudukan.

Langkah-langkah atau upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan tambahan dana pada anggaran perubahan pada akhir tahun berjalan.
2. Merencanakan alokasi dana yang dirumuskan dalam Renja tahun berikutnya.
3. Mengoptimalkan operasional mobil keliling untuk perekaman KTP-el terutama untuk kecamatan sangat jauh, nagari dan sekolah - sekolah.

4. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan kepada masyarakat mulai dari lingkungan sendiri sampai ke tingkat kecamatan dan nagari.
5. Melakukan pelayanan langsung ke seluruh kecamatan dan nagari dengan sistem jemput bola, sehingga dapat meringankan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Anggaran yang tersedia untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 sebesar Rp. Rp. 4.554.834.781,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.394.517.160,- atau 96,48%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GAMBAR

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Wewenang	4
C. Sumber Daya Manusia (SDM)/ Personil	5
D. Isu Strategis/Permasalahan Utama yang dihadapi	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	17
B. Hasil Pengukuran Kinerja.....	17
C. Analisis dan Capaian Kinerja.....	22
D. Realisasi Anggaran.....	55
E. Analisis Efisiensi Anggaran.....	60
F. Daftar Prestasi.....	61
G. Daftar Inovasi.....	62
BAB IV : PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Langkah Peningkatan Dimasa Datang.....	69

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	7
TABEL I.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan...	8
TABEL II.1	Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.....	15
TABEL III.1	Klasifikasi Penilaian dalam Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	17
TABEL III.2	Capaian Perjanjian Kinerja.....	18
TABEL III.3	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan.....	23
TABEL III.4	Perbandingan Capaian Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Tahun 2022 dengan Tahun 2021	24
TABEL III.5	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	26
TABEL III.6	Perbandingan Capaian Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18) tahun Tahun 2022 dengan Tahun 2021	28
TABEL III.7	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18 tahun)	30
TABEL III.8	Perbandingan Capaian Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2022 dengan Tahun 2021	33
TABEL III.9	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).....	35
TABEL III.10	Perbandingan Capaian Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2022 dengan Tahun 2021.....	38
TABEL III.11	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	39

TABEL III.12	Perbandingan Capaian Perekaman KTP Elektronik Tahun 2022 dengan Tahun 2021.....	40
TABEL III.13	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Perekaman KTP Elektronik	42
TABEL III.14	Perbandingan Capaian Persentase Anak Usia 0 – 17 Tahun Kurang 1 (Satu) Yang Memiliki KIA Tahun 2022 dengan Tahun 2021	43
TABEL III.15	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Persentase Anak Usia 0 – 17 Tahun Kurang 1 (Satu) Yang Memiliki KIA	45
TABEL III.16	Perbandingan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2022 dengan Tahun 2021	47
TABEL III.17	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kepemilikan Akta Kelahiran	49
TABEL III.18	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan	50
TABEL III.19	Hasil Evaluasi atas AKIP	50
TABEL III.20	Rasio Perbandingan Indikator Kinerja dengan Realisasi s/d Target Akhir Renstra	51
TABEL III.21	Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dengan Tahun 2021	53
TABEL III.22	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	54
TABEL III.23	Realisasi Anggaran Tahun 2022	55
TABEL III.24	Efisiensi Anggaran Tahun 2022	60
TABEL III.25	Daftar Penghargaan yang Diterima Tahun 2022	61
TABEL III.26	Inovasi Yang Dilakukan Disdukcapil Kab.Lima Puluh Kota Tahun 2022	62

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I.1	Struktur Organisasi Disdukcapil.....	6
GAMBAR III.1	Inovasi Kadang Dia Tamu “ (KTP-el) Datang Dihari Ulang Tahun mu)	27
GAMBAR III.2	Perekaman KTP-el di sekolah.....	27
GAMBAR III.3	Pelayanan Jemput Bola ke Nagari Koto Tengah Kec.Bukik Barisan	30
GAMBAR III.4	Inovasi “ Akhir Tepat” (Anak Lahir Akte Kelahiran Dapat)	31
GAMBAR III.5	Perekaman KTP-el bagi masyarakat Rentan Admindak	36
GAMBAR III.6	Perekaman KTP-el di Nagari	36
GAMBAR III.7	Inovasi Pelayanan Jempol Nagari	37
GAMBAR III.8	Layanan Perekaman KTP Bagi Penduduk Rentan	42
GAMBAR III.9	Layanan Inovasi “Aksi Kiat” (Akte Siap Kartu Identitas Anak Dapat)	46
GAMBAR III.10	Pelayanan Jemput Bola ke SD 03 Taram, SD 04 Koto Tuo dan SD 04 Taram	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang`

Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk melakukan pembangunan diperlukan konsep, perencanaan dan strategi yang tepat dengan memperhatikan variabel-variabel yang mendukung agar tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai. Salah satu indikator untuk berhasilnya pembangunan itu adalah dengan memperhatikan penduduk sebagai titik sentralnya. Upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi dan seimbang antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.

Kuantitas penduduk diarahkan pada keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah, struktur dan komposisi, pertumbuhan dan persebaran penduduk yang ideal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya. Pengembangan kualitas penduduk yang dikenal dengan Sumber daya Manusia (SDM) dilakukan melalui perbaikan kondisi penduduk dengan pengadaan sarana, fasilitas serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan pengarahannya mobilitas penduduk lebih terfokus pada persebaran penduduk yang optimal atau merata, sehingga memberikan peluang terciptanya sentra-sentra kegiatan ekonomi baru yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja serta kesejahteraan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2009 pada pasal 4 ayat (1) huruf f mengamanatkan bahwa Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kewenangan untuk pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten Lima Puluh Kota. Penyajian data dimaksud bersumber dari data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Disamping database dari SIAK, data lain yang mendukung juga disajikan agar publikasi data lebih bermanfaat dan berguna bagi semua pihak seperti dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Diharapkan data kependudukan mempunyai peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun swasta dan masyarakat.

Pembangunan kependudukan memiliki peran dalam pencapaian tujuan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kependudukan bertujuan untuk melakukan pengendalian kuantitas penduduk sebagai salah satu aspek penting yang harus dilakukan guna menjamin tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, kualitas rendah, persebaran tidak merata akan menghambat tercapainya kondisi ideal antara kualitas, kuantitas, mobilitas dan daya dukung lingkungan. Pembangunan harus dilakukan untuk penduduk, oleh karena itu perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi penduduk.

Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilaksanakan secara lintas bidang dan lintas sektor, oleh karena itu dibutuhkan koordinasi dan pemahaman mengenai hubungan penduduk dan dinamikanya, termasuk pembangunan keluarga dengan perkembangan berkelanjutan.

Kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan geografis komposisinya tidak merata, masing-masing kecamatan kepadatannya dapat dilihat menurut wilayah administratif yang lebih kecil yaitu letak geografi, keadaan sosial, ekonomi dan faktor demografi. Keadaan yang berpengaruh terhadap persebaran penduduk di suatu wilayah adalah faktor sosial dan ekonomi serta ketersediaan fasilitas untuk kegiatan sosial ekonomi. Sementara faktor demografi yang cukup berpengaruh diantaranya kelahiran, kematian dan migrasi.

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

c. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Pengelolaan keuangan Dinas;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah/negara;
4. Pengelolaan urusan ASN Dinas;
5. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan,

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
8. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
9. Pelaksanaan pelayanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
10. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
11. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
12. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
13. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
14. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
15. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas; dan
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) / PERSONIL

Data Tahun 2022 menunjukkan jumlah personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 63 (enam puluh tiga) orang, 28 (dua puluh delapan) PNS, 2 (dua) PTT dan 33 (tiga puluh tiga) THL, yang terdiri dari:

- a. Jabatan Struktural Eselon II.b sebanyak 1 (satu) orang,
- b. Jabatan Struktural Eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang,
- c. Jabatan Struktural Eselon III.b sebanyak 4 (empat) orang,
- d. Jabatan Struktural eselon IV.a sebanyak 2 (dua) orang,
- e. Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 9 (sembilan) orang
- f. Staf sebanyak 11 (sebelas) orang,
- g. Pegawai Tidak Tetap sebanyak 2 (dua) orang, dan
- h. Tenaga Harian Lepas sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang.

Berdasarkan golongan, jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
	I. REFILZA NIP. 19630914 199103 2 003

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

	SEKRETARIS
	ERINALDI, SH., MM NIP. 19770508 200701 1 008

	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
	SILVA SUSIANTI, SH NIP. 19821102 201001 2 015

	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
	DESNATALLA, SH NIP. 19771226 201001 2 007

	PERENCANAAN MUDA
	GISKA YOSSE, SE NIP. 19790723 200701 2 002

	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
	FEBRINI MULYA, SE NIP. 19710210 200604 2 007

	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	HASANATUL HAYATI, S.PI NIP. 19710616 200501 2 002

	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	BAMBANG IRAWAN, S.P., M.SI NIP. 19810620 201001 1 019

	KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
	ASRIMEUWANI, S.Sos NIP. 19651102 198602 2 001

	ADB KEPENDUDUKAN MUDA SUB KOORD. IDENTITAS PENDUDUK
	FITRIYA YUNIQA, S.Sos NIP. 19811123 200701 2 002

	ADB KEPENDUDUKAN MUDA SUB KOORD. KELAHIRAN
	JUMILARTI, S.Sos NIP. 19820206 200701 2 005

	ADB KEPENDUDUKAN MUDA SUB KOORD. SISTEM INFORMASI / ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	RATNA DEWI, SH NIP. 19760301 200801 2 002

	ANALIS KEBIJAKAN MUDA SUB KOORD. KERJASAMA
	YON YUFRI, S.Sos NIP. 19660201 199303 1 013

	ADB KEPENDUDUKAN MUDA SUB KOORD. PINDAH DATANG PENDUDUK
	TEDDY MUCHLIS, SE NIP. 19791203 201001 1 010

	ADB KEPENDUDUKAN MUDA SUB KOORD. PERUBAHAN STATUS ANAK, KEMARGAANGARAAN DAN KEMATIAN
	ERNAWATI, SH NIP. 19720208 200701 2 006

	ADB KEPENDUDUKAN MUDA SUB KOORD. TATA KELOLA DAN SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
	RINSUSANTI, S.Sos NIP. 19811112 200701 2 003

	ADB KEPENDUDUKAN MUDA SUB KOORD. PENDAFTARAN PENDUDUK
	SUSI YULFERITA, SP NIP. 19720711 200212 2 001

	UPTD
--	-------------

Tabel I.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat		5	2	-	7
3.	Bidang PDIP	1	3	-	-	4
4.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	5	-	-	5
5.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		3	-	-	3
6.	Bidang PIAK		7	1		8
	Jumlah	2	23	3	-	28

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah sebagai berikut :

Tabel I.2**Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIP III	SLTA/ SMK	SLTP	SD	
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	1	4	-	2	-	-	7
3.	Bidang PDIP	-	4	-	-	-	-	4
4.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	5	-	-	-	-	5
5.	Bidang Pelayayan Pendaftaran Penduduk	-	3	-	-	-	-	3
6.	Bidang PIAK	1	6	-	1	-	-	8
7.	Pegawai Tidak Tetap	-	-	-	2	-	-	2
8.	Tenaga Harian Lepas	-	19	5	9	-	-	33
	Jumlah	2	42	5	14	-		63

D. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Sumatera Barat, serta Hasil telaahan RT RW dan KLHS Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

1. Adanya Program Pemerintah yang mencanangkan pemberian Kartu Identitas pada Anak, berupa Kartu Identitas Anak (KIA) mulai Tahun 2016;
2. Masih rendahnya jumlah kepemilikan identitas penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada Penduduk Pendetang, baik dari luar Kab. Lima Puluh Kota maupun Warga Asing;
3. Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas;
4. Masih rendahnya Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil;
5. Untuk mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang akurat dan berbasis teknologi, maka Disdukcapil telah melakukan kegiatan pengelolaan dan penelusuran arsip Akta Pencatatan Sipil dengan Tehnologi Informasi (TI) agar arsip dapat tersimpan dengan aman, dan dapat ditelusuri dengan cepat serta akurat;
6. Masih rendahnya OPD yang memanfaatkan data dan hak akses data yang diberikan;
7. Belum ada Pemanfaatan KTP-el dengan card reader dan NIK dalam pelayanan.
8. Belum optimalnya sosialisasi terkait pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, adalah:

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pelayanan.
3. Minimnya anggaran dalam rangka mendukung pelayanan publik.
4. Target nasional terlalu tinggi khususnya tentang Identitas Kependudukan Digital sementara daya dukung minim seperti anggaran, sarana dan prasarana dan SDM.
5. Terbatasnya penyediaan data informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung dapat diakses masyarakat
6. Belum optimalnya penggunaan web portal pemanfaatan data kependudukan oleh OPD yang telah bekerjasama.
7. Kurangnya Pemeliharaan dan peremajaan Software, server Jaringan dan Hardware alat pendukung perekaman KTP elektronik dan sarana prasarana secara berkala.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 ini terdiri dari beberapa Bab, sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Manusia (SDM)/Personil, Isu Strategis/Permasalahan Utama Yang Dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan sistematika penulisan.
- II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, yang memuat Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
- III. Akuntabilitas Kinerja, yang memuat Metodologi Pengukuran capaian target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja, dan Realisasi Anggaran.
- IV. Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Langkah Peningkatan di Masa Datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen perencanaan teknis strategis yang menjabarkan potret permasalahan di bidang kependudukan serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui sumber dana pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan wajib.

Selain itu perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang yaitu :

1. Terciptanya penataan arsip yang dapat ditemui dengan mudah.

Penataan kearsipan terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ini sangat penting karena kependudukan merupakan arsip dinamis artinya selalu mengalami perubahan seiring dengan peristiwa penting yang terjadi pada masing-masing individu yang mencakup kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah, datang, perubahan alamat, status dan sebagainya.

Dengan adanya aplikasi Smartdukcapil dan aplikasi SIAK, seluruh arsip diharapkan terdokumentasi secara elektronik pada aplikasi tersebut.

Seyogyanya setiap arsip itu dapat di-update sesuai dengan kondisi ril yang terjadi setiap saat pada individu.

2. Dalam upaya menuju e-government, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai SKPD yang memberikan pelayanan publik terhadap setiap penduduk sejak lahir sampai penduduk tersebut meninggal dunia, maka peluang yang mungkin diciptakan untuk lima tahun ke depan yaitu penyediaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat melalui teknologi informasi, misalnya melalui website sehingga penduduk dapat mengakses melalui internet dimana saja menyangkut biodata individu dan perkembangan penyelesaian pengurusan dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Mengupayakan agar setiap instansi dapat mengaplikasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memberikan pelayanan kepada publik baik untuk keperluan berobat, urusan perbankan, kepolisian, imigrasi dan instansi lainnya sehingga database kependudukan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan data dasar untuk memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat dan begitu pula untuk kepentingan pembangunan daerah karena untuk membangun sesuatu pada suatu tempat sudah pasti kependudukan dijadikan dasar dan kependudukan dijadikan objek dari pembangunan itu sendiri.
4. Kedepan sedang diupayakan peluang untuk menjadikan Nagari sebagai pengelola dasar data-data kependudukan untuk berbagai urusan administrasi kependudukan dimana data tersebut terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan aplikasi-aplikasi baru.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati Lima Puluh Kota terdiri dari 2 Sasaran Strategis dengan 12 Indikator Kinerja. Sasaran Strategis dan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis I, Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan, yang menjadi indikator dari pencapaian sasaran ini adalah :

1. Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk
2. Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18 tahun)
3. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
5. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
6. Cakupan penerbitan akta kelahiran
7. Perekaman KTP Elektronik
8. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA
9. Kepemilikan akta kelahiran

Sasaran Strategis 2, Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja :

1. Nilai AKIP
2. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel II.1

**Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan	1. Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk	98,55
	2. Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18 tahun)	95
	3. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100
	4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100
	5. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,55
	6. Cakupan penerbitan akta kelahiran	43,2
	7. Perekaman KTP Elektronik	98,55
	8. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	35
	9. Kepemilikan akta kelahiran	7500
2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Nilai AKIP	B
	2. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	53,33 (CC)
	3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,98

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.589.258.581	APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	289.963.000	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	193.283.100	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	383.870.500	APBD
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	98.459.600,-	APBD
TOTAL		4.554.834.871,-	

Guna melaksanakan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan 2 (dua) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang didukung dengan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan penunjang administrasi kependudukan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Dalam melakukan pengukuran capaian target kinerja ini digunakan metodologi rank capaian dengan pembagian 5 (lima) predikat dan untuk jelaskan maka di tampilkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.1

Klasifikasi Penilaian dalam Pengukuran Capaian Target Kinerja

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya di gunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi sasaran Strategis, indikator kinerja, target, realisasi dan Persentase Capaian kinerja.

Tabel III.2

Capaian Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan	1. Persentase penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	98,55	97,48%	99%	Sangat Tinggi
	2. Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18 tahun)	95%	95%	100%	Sangat Tinggi
	3. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
	4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
	5. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,55%	97,48%	99%	Sangat Tinggi
	6. Cakupan penerbitan akta kelahiran	43,2	94,99	220%	Sangat Tinggi
	7. Perekaman KTP Elektronik	98,55%	97,48%	99%	Sangat Tinggi
	8. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	35%	44,59%	103%	Sangat Tinggi
	9. Kepemilikan akta kelahiran	7500	10.352	138%	Sangat Tinggi

2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Nilai AKIP	B	-	100%	Sangat Tinggi
	2. Nilai Indeks Reformasi (IRB)	53,33 (CC)	-		
	3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,98	98,34	112%	Sangat Tinggi

Rata - rata Capaian Indikator 115 %
 Sasaran Strategis 2 sasaran
 dengan Indikator Kinerja 12 indikator

Dari tabel hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 diatas dapat kita simpulkan bahwa klasifikasi penilaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah BB dengan predikat sangat tinggi.

Dalam rangka pemenuhan rekomendasi APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah Nomor 700/10//Insp-LK/V/2022 tanggal 27 Mei Tahun 2022, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memiliki dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026
2. Perencanaan Kinerja Tahunan sudah baik, tapi masih ditemukan kelemahan yaitu Rencana Aksi belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

Sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maka Rencana Aksi agar dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

B. Pengukuran Kinerja

1. Target yang ada dalam rencana aksi belum diukur realisasinya secara berkala
2. Pengukuran kinerja belum dikembangkan dengan teknologi informasi
3. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran
4. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment

Sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maka:

1. Target yang ada dalam rencana aksi sudah diukur realisasinya secara (triwulan dan semester)
2. Pengukuran Kinerja agar menggunakan teknologi informasi
3. IKU agar dimanfaatkan secara maksimal dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

4. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas agar sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment

C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informssi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
2. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan.

Sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maka :

1. Laporan Kinerja agar sepenuhnya menyajikan informssi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
2. Informasi yang disajikan agar sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan

D. Evaluasi Internal

1. Hasil evaluasi belum sepenuhnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
3. Pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
4. Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maka:

1. Hasil evaluasi agar sepenuhnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Melakukan pemantauan atas rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja sehingga memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan diharapkan hasil

kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan dengan 9 indikator kinerja.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 1 disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini.

Tabel III.3
Target dan Realisasi Capaian Kinerja
Pelayanan Administrasi Kependudukan

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
1	a. Persentase penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	97,50%	98,11%	98,55 %	97,48%	
	b. Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18 tahun)	95%	93,06%	95%	95%	
	c. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100%	100%	100%	100%	
	d. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%	100%	100%	100%	
	e. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,50%	98,11%	98,55 %	97,48%	
	f. Cakupan penerbitan akta kelahiran	43,1	93,06	43,2	95%	
	g. Perekaman KTP Elektronik	97,5	99,63	98,55	97,48%	
	h. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	30	30,29	35	44,59%	
	i. Kepemilikan akta kelahiran	7500	10.604	7500	10.352	

Pencapaian indikator kinerja sasaran 1 tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Persentase penduduk ber-KTP per satuan Penduduk sesuai dengan target nasional sebesar 98,55%, dari target yang direncanakan terealisasi 97,48%, artinya capaian kinerjanya sebesar 98,91%. Persentase penduduk ber-KTP per satuan Penduduk ini perhitungannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduik usia >17 yang ber-KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah}} \times 100 \%$$

• **Perbandingan realisasi Kinerja 2022 dengan Realisasi Kinerja 2021**


Realisasi kinerja Persentase penduduk ber-KTP per satuan Penduduk tahun 2021 98,11%, artinya capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 0,64 % dari tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel III.4

Perbandingan Capaian Persentase penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Tahun 2022 dengan Tahun 2021

IK 1	Capaian Kinerja		% Peningkatan/ (Penurunan)
	2021	2022	
Persentase penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	98,11%	97,48%	0,64%

GRAFIK III.1
Realisasi Capaian Kinerja Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk



• ***Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan***

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase penduduk ber-KTP per satuan Penduduk mengalami penurunan karena tingginya target nasional yang ditetapkan serta kurangnya kesadaran penduduk dalam pengurusan KTP-el.

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai target dimaksud telah dilaksanakan antara lain:

- Pada tahun 2022 tetap dilaksanakannya program jemput bola perekaman KTP-el mulai ke nagari sampai jorong serta door to door bagi penyandang cacat, lansia, penduduk yang sakit yang tidak dapat pergi ke tempat pelayanan perekaman di Nagari atau Jorong dan Sekolah - Sekolah SLTA, SMK, dan lain-lain yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Adanya beberapa inovasi seperti : **“Kadang Dia Tamu”** (KTP-el datang Dihari ulang Tahunmu) merupakan inovasi pelayanan disdukcapil dengan menerbitkan KTP-el di saat mereka berulang tahun yang ke 17 (Tujuh Belas) sebagai kado ulang tahun. Dimana Dinas Kependudukan melakukan kegiatan jemput bola ke sekolah-sekolah dan nagari-nagari yang penduduknya berulang tahun yang ke 17 tahun.
 - Adanya kerjasama dengan lembaga/Instansi/OPD untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan seperti kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, LPKA Tanjung Pati, Pengadilan Agama Tanjung Pati, Pengadilan Agama Payakumbuh, LP Suliki, Rumah Bersalin Sukma Bunda, RSIA dan Annisa.
- ***Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang***

Tabel III.5

**Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian
Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Pendaftaran Penduduk	281.056.900,-	289.963.000,-	289.898.200,-,-	99,98
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	281.056.900,-	289.963.000,-	289.898.200,-,-	99,98
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	281.056.900,-	289.963.000,-	289.898.200,-,-	99,98

Gambar III.1
Inovasi Kadang Dia Tamu“ (KTP-el datang Dihari ulang Tahunmu)



Gambar III.2
Perekaman KTP-el di Sekolah



- b. Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18 tahun), proyeksi target kinerja direncanakan sebanyak 95%, terealisasi sebanyak 95% artinya capaian kinerjanya sebesar 100% yang artinya capaiannya sangat tinggi. Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18 tahun) perhitungannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah anak berakte kelahiran}}{\text{Jumlah anak}} \times 100 \%$$

• **Perbandingan realisasi Kinerja 2022 dengan Realisasi Kinerja 2021**

Realisasi kinerja Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18) tahun tahun 2021 93,06%, artinya capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar 2,09 % dari tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.


Tabel III.6

Perbandingan Capaian Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18) tahun Tahun 2022 dengan Tahun 2021

IK 2	Capaian Kinerja		% Peningkatan/ (Penurunan)
	2021	2022	
Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18) tahun	93,06%	95%	2,09

GRAFIK III.2

Realisasi Capaian Kinerja Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18) tahun



• **Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan**

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18) tahun mengalami peningkatan karena

- 1) Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah untuk semua jenjang pendidikan
- 2) Sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong
- 3) Pelayanan langsung ke nagari dengan Pelayanan jemput bola
- 4) Pelayanan Terpadu GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan)
- 5) Kerjasama dengan tempat bersalin dan rumah sakit
- 6) Adanya beberapa Inovasi terkait penerbitan Akte Kelahiran.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

Tabel III.7

**Program kegiatan yang mendukung Pencapaian
Persentase Anak Berakte Kelahiran Usia (0-18 tahun)**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Pencatatan Sipil	193.283.100,-	193.283.100,-	289.898.200,-	99,99
1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	193.283.100,-	193.283.100,-	289.898.200,-	99,99
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting	193.283.100,-	193.283.100,-	289.898.200,-	99,99

Gambar III.3

Pelayanan Jemput Bola ke Nagari Koto Tengah Kec. Bukik Barisan



Gambar III.4

Inovasi “**Akhir Tepat**” (**Anak Lahir Akte Kelahiran Dapat**) suatu inovasi bekerjasama dengan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak ‘**Sukma Bunda**’ Dan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak “**Annisa**” Payakumbuh dengan menerbitkan Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak kabupaten Lima Puluh kota yang lahir di RSKIA tersebut.



- c. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, di proyeksikan target kinerja yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 100% dan realisasinya tahun 2022 ini adalah 100 %. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi ini perhitungannya adalah Ada/Tidak adanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menyediakan Data Base Kependudukan melalui Sistem Informasi Data Kependudukan (SIK).
- d. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di proyeksikan target kinerja yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 100% dan realisasinya tahun 2022 ini adalah 100 %. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK ini perhitungannya adalah Sudah/Belum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menerapkan KTP Penduduk berbasis NIK melalui

Sistem Informasi Data Kependudukan (SIAD). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan personalisasi/pencetakan di daerah untuk KTP Elektronik berbasis NIK sejak tanggal 31 Desember 2014, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

- e. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) diproyeksikan target kinerja yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 98,55% dan realisasinya tahun 2022 ini adalah 98,11%. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ini perhitungannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100 \%$$


• ***Perbandingan realisasi Kinerja 2022 dengan Realisasi Kinerja 2021***

Realisasi kinerja Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 2021 98,11%, artinya capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 0,64 % dari tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel III.8
Perbandingan Capaian Cakupan penerbitan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Tahun 2022 dengan Tahun 2021

IK 5	Capaian Kinerja		% Peningkatan/ (Penurunan)
	2021	2022	
Persentase penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	98,11%	97,48%	0,64%

GRAFIK III.3
Realisasi Capaian Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk
(KTP)



- **Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan**

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase penduduk ber-KTP per satuan Penduduk mengalami penurunan karena tingginya target nasional yang ditetapkan serta kurangnya kesadaran penduduk dalam pengurusan KTP-el.

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai target dimaksud telah dilaksanakan antara lain:

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai target dimaksud telah dilaksanakan antara lain:

- Pada tahun 2022 tetap dilaksanakannya program jemput bola perekaman KTP-el mulai ke nagari sampai jorong serta door to door bagi penyandang cacat, lansia dan penduduk yang sakit yang tidak dapat pergi ke tempat pelayanan perekaman di Nagari atau Jorong.
- Adanya Inovasi “ Solmed” (Satu Orang Operator Melayani semua Dokumen Kependudukan) bentuk Pelayanan ini adalah penerbitan dokumen kependudukan dikantor dimana satu operator bisa menerbitkan beberapa dokumen kependudukan seperti KK, KTP, Surat Pindah / Datang dan Akte Catatan Sipil
- Adanya Inovasi “Jempol Nagari” (Jembatan pelayanan Online di nagari) merupakan bentuk pelayanan Prima disdukcapil dalam melayani masyarakat untuk menerbitkan dokumen kependudukan secara online di nagari.
- Adanya Inovasi “Pelumas” (Pelayanan Untuk Masyarakat Disabilitas) bentuk pelayanan Disdukcapil dalam mengurus dokumen kependudukan bagi masyarakat disabilitas baik di kantor Disdukcapil (dengan fasilitas kursi roda) maupun petugas yang langsung mendatangi ke rumah yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang yang mendorong Pencapaian Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah :

- 1) Tersedianya sarana prasarana aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan hardware yang memadai
- 2) Tersedianya Mobil operasional dan alat perekaman KTP-el

- 2) Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas
- 3) Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga capaian cakupan kepemilikan kartu kependudukan dan akta catatan sipil


- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

Tabel III.9

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Pendaftaran Penduduk	281.056.900,-	289.963.000,-	289.898.200,-	99,98
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	281.056.900,-	289.963.000,-	289.898.200,-	99,98
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	281.056.900,-	289.963.000,-	289.898.200,-	99,98

Gambar III.5
Perekaman KTP-el bagi masyarakat Rentan Admindak



Gambar III.6
Perekaman KTP-el di Nagari



Gambar III.7
Inovasi Pelayanan Jempol Nagari



- f. Cakupan penerbitan akta Kelahiran di proyeksikan target kinerja yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 43,2 % dan realisasinya tahun 2022 ini adalah 95 %, artinya capaian kinerja tahun 2022 melebihi 100% yaitu sebesar 220% Cakupan penerbitan akta Kelahiran perhitungannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100 \%$$

- **Perbandingan realisasi Kinerja 2022 dengan Realisasi Kinerja 2021**

Realisasi kinerja Cakupan penerbitan akta Kelahiran tahun 2021 sebesar 93,06%, artinya capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,09 % dari tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.


Tabel III.10

**Perbandingan Capaian Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
Tahun 2022 dengan Tahun 2021**

IK 6	Capaian Kinerja		% Peningkatan/ (Penurunan)
	2021	2022	
Cakupan penerbitan akta Kelahiran	93,06%	95%	2,09

GRAFIK III.4

Realisasi Capaian Kinerja Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran



• **Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan**

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Cakupan penerbitan akta Kelahiran mengalami peningkatan karena

- 1) Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah untuk semua jenjang pendidikan
- 2) Sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong
- 3) Pelayanan langsung ke nagari dengan Pelayanan jemput bola

- 4) Pelayanan Terpadu GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan)
- 5) Kerjasama dengan tempat bersalin dan rumah sakit
- 6) Adanya beberapa Inovasi terkait penerbitan Akte Kelahiran.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

Tabel III.11

**Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan yang Mendukung
Pencapaian Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Pencatatan Sipil	193.283.100,-	193.283.100,-	289.898.200,-	99,99
1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	193.283.100,-	193.283.100,-	289.898.200,-	99,99
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting	193.283.100,-	193.283.100,-	289.898.200,-	99,99

- g. Perekaman KTP Elektronik diproyeksikan target kinerja yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 98,55% dan realisasinya tahun 2022 ini adalah 97,48%. Perekaman KTP Elektronik ini perhitungannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100 \%$$


- **Perbandingan realisasi Kinerja 2022 dengan Realisasi Kinerja 2021**

Realisasi kinerja Perekaman KTP Elektronik tahun 2021 sebesar 99,63%, artinya capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 2,15 % dari tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel III.12
Perbandingan Capaian Perekaman KTP Elektronik
Tahun 2022 dengan Tahun 2021

IK 7	Capaian Kinerja		% Peningkatan/ (Penurunan)
	2021	2022	
Perekaman KTP Elektronik	99,63%	97,48%	2,15

GRAFIK III.5
Realisasi Capaian Kinerja Perekaman KTP Elektronik



- **Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan**

Adapun faktor yang menyebabkan turunnya realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah :

1. Karena telah banyaknya masyarakat yang melakukan perekaman KTP-el sehingga realisasinya turun dari tahun sebelumnya.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan perekaman KTP-el.



- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

Tabel III.13

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung
Pencapaian Perekaman KTP Elektronik**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	378.060.650,-	378.060.650,-	5.809.850,-	98,49
1	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan VNPenyajian Database Kependudukan	378.060.650,-	378.060.650,-	5.809.850,-	98,49
1	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	378.060.650,-	378.060.650,-	5.809.850,-	98,49

Gambar III.8
Layanan Perekaman KTP Bagi Penduduk Rentan



- h. Persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA di proyeksikan target kinerja tahun 2022 sebesar 35% dan realisasinya di tahun 2022 ini adalah 44,59%, Persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) perhitungannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100 \%$$

• **Perbandingan realisasi Kinerja 2022 dengan Realisasi Kinerja 2021**

Realisasi kinerja Persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA tahun 2021 sebesar 30,29%, artinya capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar 14,3 % dari tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.


Tabel III.14

Perbandingan Capaian Persentase Anak Usia 0 – 17 Tahun Kurang 1 (Satu) Yang Memiliki KIA Tahun 2022 Dengan Tahun 2021

IK 8	Capaian Kinerja		% Peningkatan/ (Penurunan)
	2021	2022	
Persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	30,29%	44,59%	14,3

GRAFIK III.6

Realisasi Capaian Kinerja Persentase Anak Usia 0 – 17 Tahun Kurang 1 (Satu) Yang Memiliki KIA



- **Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan**

Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya persentase kepemilikan KIA adalah :

- 1) Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah bagi anak
- 2) Adanya program jemput bola ke sekolah-sekolah SD dan SMP untuk penerbitan KIA untuk anak.
- 3) Adanya Inovasi terkait kepemilikan KIA seperti: **“Aksi Kiat” (Akte Siap Kartu Identitas Anak Dapat)** merupakan bentuk pelayanan administrasi kependudukan berupa penerbitan dokumen berupa Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak(KIA), yang diterbitkan pada hari yang sama untuk anak usia 0 -17 tahun kurang satu hari, baik pelayanan dikantor / sekolah dasar / tk / paud dilingkungan Kab. Lima Puluh Kota.

Faktor-faktor yang menghambat Kepemilikan KIA adalah:

- 1) Terbatasnya ribbon untuk pencetakan KIA
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana seperti alat pencetakan kartu KIA (Printer KIA)

- ***Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang***

Tabel III.15

**Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Mendukung
Pencapaian Persentase Anak Usia 0 – 17 Tahun Kurang 1 (Satu)
Yang Memiliki KIA**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Pendaftaran Penduduk	281.056.900,-	289.963.000,-	289.898.200,-	99,98
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	281.056.900,-	289.963.000,-	289.898.200,-	99,98
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	281.056.900,-	289.963.000,-	289.898.200,-	99,98


Gambar III.9

Layanan Inovasi “Aksi Kiat” (Akte Siap Kartu Identitas Anak Dapat)



Gambar III.10

Pelayanan Jemput Bola ke SD 03 Taram, SD 04 Koto Tuo dan SD 04 Taram



- i. Kepemilikan akta kelahiran di proyeksikan target kinerja tahun 2022 sebesar 7.500 dan realisasinya di tahun 2022 ini adalah 10.352, Kepemilikan akta kelahiran perhitungannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

• ***Perbandingan realisasi Kinerja 2022 dengan Realisasi Kinerja 2021***


Kepemilikan akta kelahiran tahun 2021 sebesar 10.604, artinya capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 0,02 % dari tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel III.11
Perbandingan Kepemilikan akta kelahiran Tahun 2022 dengan Tahun 2021

IK 8	Capaian Kinerja		% Peningkatan/ (Penurunan)
	2021	2022	
Kepemilikan akta kelahiran	10.604	10.352	0,02

GRAFIK III.7

Realisasi Capaian Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran



- ***Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan***

Adapun faktor yang menyebabkan turunnya realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah :

1. Karena telah banyaknya masyarakat yang memiliki akta kelahiran sehingga realisasinya turun dari tahun sebelumnya.
2. Kurangnya minat masyarakat dalam mengurus dokumen akta kelahiran.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

Tabel III.17

**Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan yang Mendukung
Pencapaian Kepemilikan Akta Kelahiran**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Pencatatan Sipil	193.283.100,-	193.283.100,-	289.898.200,-	99,99
1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	193.283.100,-	193.283.100,-	289.898.200,-	99,99
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting	193.283.100,-	193.283.100,-	289.898.200,-	99,99

b. Sasaran Strategis 2

“ Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 3 indikator kinerja.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 2 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel III. 18

**Target dan Realisasi Capaian Kinerja
Pelayanan Administrasi Kependudukan**

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
2	a. Nilai Nilai AKIP	B	BB	B	BB	
	b. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	47,92 (C)	36,30	53,33 (CC)	-	
	c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,98	88,97	87,98	98,34	

Pencapaian indikator kinerja sasaran 2 tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil evaluasi dari inspektorat. Realisasi Nilai AKIP dari B Tahun 2021 menjadi BB di tahun 2022, dengan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel III.19

Hasil Evaluasi atas AKIP

No	Komponen yang dinilai	Nilai (%)	Keterangan
1	Perencanaan Kinerja	26,73	
2	Pengukuran Kinerja	16,56	
3	Pelaporan Kinerja	11,90	
4	Evaluasi Internal	6,73	
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	16,92	
	Jumlah	78,84	BB

Meningkatnya nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disebabkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kerja yang andal. Adanya Beberapa Inovasi dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Program layanan Jemput Bola ke nagari-nagari dan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel III.20
Rasio Perbandingan Indikator Kinerja dengan Realisasi
s/d Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Awal Renstra (2021)	Target 2022	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra (2022)
1	Nilai AKIP	B	B	BB	BB

Dilihat dari realisasi 2022 maka target akhir Renstra 2022 sudah tercapai sesuai target pada akhir Renstra (2022).

- b. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat. Realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Tahun 2021 36,30, Indeks IRB di Tahun 2022 belum keluar hasil evaluasinya dari Inspektorat, oleh karena itu tidak dapat di hitung perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun 2021, termasuk penyebab keberhasilan/kegagalan belum bisa dianalisis.
- c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), proyeksi di tahun 2022 targetnya sebesar 87,98, realisasinya di tahun 2022 sebesar 98,34,

Nilai IKM ini perhitungannya berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan survey kepuasan penerima pelayan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik administrasi kependudukan dengan menggunakan instrumen yang berbentuk quisioner dengan alternatif jawaban yang telah disediakan.

Kegiatan survey ini dilakukan untuk semua jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan langsung kepada masyarakat dengan di pandu oleh petugas dengan jumlah responden sebanyak 205 orang, dengan metode pemilihan responden dipilih secara simple random sampling dari semua pengguna layanan.

Hasil nilai indeks unit pelayanan kemudian diklasifikasikan kedalam 4 interval sebagai berikut :

Nilai 25 – 43,67 dikategorikan tidak baik

Nilai 43,76 – 62,50 dikategorikan kurang baik

Nilai 62,51 – 81,25 dikategorikan baik

Nilai 81,26 – 100,00 dikategorikan sangat baik


- **Perbandingan realisasi Kinerja 2022 dengan Realisasi Kinerja 2021**

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 sebesar 88,97, artinya capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar 9,37 % dari tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel III.21
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2022 dengan Tahun 2021

IK 1	Capaian Kinerja		% Peningkatan/ (Penurunan)
	2021	2022	
Indeks Kepuasan Masyarakat	88,97%	98,34%	9,37

GRAFIK III.4
Realisasi Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat



- **Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan**

Capaian nilai IKM yang sangat tinggi ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Petugas pelayanan senantiasa diberikan cara pelayanan yang baik melalui training oleh Provinsi
- Adanya inovasi pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pelayanan yang cepat dan langsung jadi sehingga masyarakat tidak berulang-ulang datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Jika ada permasalahan dalam pelayanan, supervisor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil langsung menyelesaikan masalah tersebut.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

Tabel III.22

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Pendaftaran Penduduk	281.056.900,-	289.963.000,-	289.898.200,-	99,98
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	281.056.900,-	289.963.000,-	289.898.200,-	99,98
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	281.056.900,-	289.963.000,-	289.898.200,-	99,98
II	Program Pencatatan Sipil	193.283.100,-	193.283.100,-	289.898.200,-	99,99

I	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	193.283.100,-	193.283.100,-	289.898.200,-,-	99,99
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting	193.283.100,-	193.283.100,-	289.898.200,-,-	99,99

d. **REALISASI ANGGARAN**

Untuk realisasi anggaran pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.23
Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keuangan	% Fisik
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.501.831.602	4.554.834.781	4.394.517.160	96,48	100
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3.558.845.902	3.589.258.581	3.435.062.198	95,70	100
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.866.000	83.274.800,-	83.274.800,-	99,27	100
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.486.700,-	10.716.700,-	10.618.800,-	99,09	100
2.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	13.287.700,-	8.712.700,-	8.711.900,-	99,99	100

3.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.988.400,-	10.712.800,-	10.712.800,-	100	100
4.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	16.866.000,-	16.866.000,-	16.657.700,-	98,76	100
5.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	18.346.900,-	16.319.900,-	16.173.500,-	99,10	100
6.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.890.300,-	20.558.300,-	20.400.100,-	99,23	100
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.874.560.002,-	2.876.541.681,-	2.748.531.282,-	95,55	100
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.854.845.002,-	2.861.669.681,-	2.733.823.082,-	95,53	100
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.175.000,-	3.497.000,-	3.348.800,-	95,76	100
3	Sub Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	9.540.000,-	11.375.000,-	11.359.400,-	99,86	100
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.408.100,-	12.447.700,-	12.394.450,-	99,57	100
1	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan	12.408.100,-	12.447.700,-	12.394.450,-	99,57	100

	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.971.800,-	214.621.800,-	208.251.600,-	97,03	100
1	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.611.000,-	4.611.000,-	4.582.000,-	99,37	100
2	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	52.100.000,-	97.412.000,-	91.092.900,-	93,51	100
3	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	6.698.800,-	6.698.800,-	6.695.700,-	99,95	100
4	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,-	-	-	0	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.750.00,-	8.750.000,-	8.737.000,-	99,85	100
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.612.000,-	97.150.000,-	97.144.000,-	99,99	100
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.645.000,-	243.965.000,-	240.989.186,-	98,78	100
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.630.000,-	1.630.000,-	1.560.000,-	95,71	100
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.220.000,-	70.920.000,-	68.034.186,-	95,93	100

5	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167.795.000,-	171.415.000,-	171.395.000,-	99,99	100
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.395.000,-	157.796.000,-	141.620.880,-	89,74	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.265.000,-	135.666.000,-	122.119.880,-	90,02	100
1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.130.000,-	22.130.000,-	19.501.000,-	88,12	100
2	Program Pendaftaran Penduduk	281.056.900,-	289.963.000,-	289.898.200,-	99,98	100
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	281.056.900,-	289.963.000,-	289.898.200,-	99,98	100
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	281.056.900,-	289.963.000,-	289.898.200,-	99,98	100
2	Program Pencatatan Sipil	190.088.700,-	193.283.100,-	193.268.112,-	99,99	100
3	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	190.088.700,-	193.283.100,-	193.268.112,-	99,99	100
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting	190.088.700,-	193.283.100,-	193.268.112,-	99,99	100

1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	386.700.500,-	383.870.500,-	378.060.650,-	98,49	100
2	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	386.700.500,-	383.870.500,-	378.060.650,-	98,49	100
3	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	386.700.500,-	383.870.500,-	378.060.650,-	98,49	100
II	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	85.139.600,-	98.459.600,-	98.228.000,-	99,76	100
	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	85.139.600,-	98.459.600,-	98.228.000,-	99,76	100
1	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	85.139.600,-	98.459.600,-	98.228.000,-	99,76	100

ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Tabel III. 24

Efisiensi Anggaran Tahun 2022

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian		Ket. Efisiensi
				Keu (%)	Fisik	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3.589.258.581,-	3.435.062.198,-	95,70	100	Sangat Efisien
2	Program Pendaftaran Penduduk	289.963.000,-	289.963.000,-	99,98	100	Sangat Efisien
3	Program Pencatatan Sipil	193.283.100,-	193.283.100,-	99,99	100	Sangat Efisien
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	383.870.500,-	383.870.500,-	98,49	100	Sangat Efisien
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	98.459.600,-	98.459.600,-	99,76	100	Sangat Efisien

DAFTAR PRESTASI

Tabel III. 25

Daftar Penghargaan yang Diterima Tahun 2022

NO	NAMA PENGHARGAAN	YANG MEMBERI PENGHARGAAN	TANGGAL PENGHARGAAN
1.	Penghargaan Atas dukungan yang telah diberikan dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan sensus penduduk 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota.	Kepala BPS Kabupaten Lima Puluh Kota	8 september 2022
2.	Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dengan Predikat Nilai BB	Bupati Lima Puluh Kota	29 Desember 2022

GAMBAR SERTIFIKAT PENGHARGAAN






DAFTAR INOVASI

Tabel III. 26



INOVASI YANG DILAKUKAN DISDUKCAPIL KAB.LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

No	Nama Inovasi	Abstrak/deskripsi singkat inovasi	Dokumentasi/foto
1	Sakinah PDKT	<p>“Sakinah PDKT” (Siap Akat Nikah Penganten Dapat Kartu Keluarga dan KTP-el) suatu inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Lima Puluh Kota untuk Penganten yang telah menikah dengan menerbitkan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik, dimana setelah melakukan Nikah Penganten / Pasutri langsung dapat menerima dokumen kependudukannya dengan Status baru (sudah menikah/sudah kawin) berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL).</p> <p>Inovasi ini sangat membantu penganten / pasutri untuk pengurusan dokumen lainnya seperti BPJS, dan pengurusan yang membutuhkan dokumen</p>	 <p style="text-align: center;"><i>Penyerahan KK Penganten yang selesai Akad Nikah oleh Bupati Lima Puluh Kota</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Penyerahan KTP-EL Penganten yang selesai Akad</i></p>

		kependudukan.	<i>Nikah oleh Bupati Lima Puluh Kota</i>
2	Sipenanduk	<p>“Sipenanduk” (Sistem Pemanfaatan data Kependudukan) merupakan inovasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi/Lembaga terkait di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pemanfaatan data kependudukan sesuai Permendagri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemanfaatan data kependudukan, NIK dan KTP-el.</p>	 <p><i>Pemanfaatan Data Kependudukan menggunakan Web Portal oleh DPMPTSP</i></p>  <p><i>Pemanfaatan Data Kependudukan menggunakan Web Portal oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i></p>

3	Akhir Tepat	<p>“Akhir Tepat” (Anak Lahir Akte Kelahiran Dapat) suatu inovasi bekerjasama dengan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak ‘Sukma Bunda’ Dan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak “Annisa” Payakumbuh dengan menerbitkan Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak kabupaten Lima Puluh kota yang lahir di RSKIA tersebut.</p>	 <p><i>Penyerahan Akte Kelahiran dan KIA oleh Kasi Inovasi Pelayanan didampingi Kasi Kerjasama bagi anak yang lahir di RSKIA Annisa Payakumbuh</i></p>
4	Kadang Dia Tamu	<p>“Kadang Dia Tamu“ (KTP-el datang Dihari ulang Tahunmu) merupakan inovasi pelayanan disdukcapil dengan menerbitkan KTP-el di saat mereka berulang tahun yang ke 17 (Tujuh Belas) sebagai kado ulang tahun.</p>	 <p><i>Penyerahan KTP-el oleh Kadis Disdukcapil Lima Puluh Kota pada saat ulang tahun ke 17 sebagai kado ulang tahun.</i></p>

**INOVASI YANG DILAKUKAN DISDUKCAPIL KAB.LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020-2021**

No	Nama Inovasi	Abstrak/deskripsi singkat inovasi	Dokumentasi/foto
1	Solmed	<p>“ Solmed” (Satu Orang Operator Melayani semua Dokumen Kependudukan) bentuk Pelayanan ini adalah penerbitan dokumen kependudukan dikantor dimana satu operator bisa menerbitkan beberapa dokumen kependudukan seperti KK, KTP, Surat Pindah / Datang dan Akte Catatan Sipil</p>	 <p style="text-align: center;"><i>Satu Orang Operator Melayani Semua Dokumen Kependudukan</i></p>
2	Jempol Nagari	<p>“Jempol Nagari” (Jembatan pelayanan Online di nagari) merupakan bentuk pelayanan Prima disdukcapil dalam melayani masyarakat untuk menerbitkan dokumen kependudukan secara online di nagari.</p>	 <p style="text-align: center;"><i>Inovasi JEMPOL NAGARI (Jembatan Pelayanan Online Nagari)</i></p>
3	Pauh Dokar	<p>“Pauh Dokar” (Palu Jatuh Dokumen Keluar) merupakan bentuk pelayanan bagi masyarakat yang sudah menikah namun</p>	

belum memiliki buku nikah (tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)) karena Buku nikah merupakan salah satu syarat dalam penerbitan dokumen kependudukan (KK dan Akte Kelahiran), maka untuk membantu masyarakat yang belum memiliki buku nikah tersebut Disdukcapil bersama Pengadilan Agama dan Kementerian Agama bekerja sama melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam bentuk Itsbat Nikah terpadu yang dilaksanakan dinagari atau kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Masyarakat yang telah mengikuti kegiatan tersebut mendapatkan langsung 4 dokumen sekaligus berupa Penetapan Pengadilan, Buku Nikah, KK, Akta Kelahiran yang ada nama ayah dan ibu.



Inovasi Pauh Dokar, Disdukcapil bersama Pengadilan Agama dan Kementerian Agama melakukan pelayanan dalam bentuk pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu

4	Pelumas	<p>“Pelumas” (Pelayanan Untuk Masyarakat Disabilitas) bentuk pelayanan Disdukcapil dalam mengurus dokumen kependudukan bagi masyarakat disabilitas baik di kantor Disdukcapil (dengan fasilitas kursi roda) maupun petugas yang langsung mendatangi ke rumah yang bersangkutan</p>	 <p><i>Pelayanan Untuk Masyarakat Disabilitas dengan melakukan perekaman langsung kerumah masyarakat</i></p>
5	Aksi Kiat	<p>“Aksi Kiat” (Akte Siap Kartu Identitas Anak Dapat) merupakan bentuk pelayanan administrasi kependudukan berupa penerbitan dokumen berupa Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu Indentitas Anak(KIA), yang diterbitkan pada hari yang sama untuk anak usia 0 -17 tahun kurang satu hari, baik pelayanan dikantor / sekolah dasar / tk / paud dilingkungan Kab. Lima Puluh Kota.</p>	 <p><i>Penyerahan KIA Kepada anak-anak yang telah diterbitkan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarganya</i></p>

6	Jamila	<p>“Jamila” (Kejar Pemilih Pemula) merupakan bentuk pelayanan administrasi kependudukan dalam perekaman KTP-el bagi penduduk usia muda ke Nagari dan Sekolah oleh tim Disdukcapil Kab.Lima Puluh Kota.</p>	 <p><i>Perekaman KTP-el bagi penduduk usia muda ke Sekolah oleh Disdukcapil</i></p>
7	Smartdukcapil	<p>“Smartdukcapil” merupakan bentuk pelayanan disdukcapil kepada masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan secara online menggunakan APLIKASI “SMART DUKCAPIL” dengan registrasi akun masukkan NIK dan KK, verifikasi akun melalui Email No HP. Isi seluruh persyaratan kemudian simpan. Cek e-mail pemberitahuan dokumen selesai dari Disdukcapil dan siap untuk diambil dokumen kependudukan (KK, KTP-eL, Surat Pindah, Akta Capil).</p>	 <p><i>Aplikasi Smartdukcapil</i></p>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selalu berusaha melaksanakan tugasnya sebaik mungkin didalam melayani masyarakat untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan, dengan melakukan berbagai inovasi-inovasi didalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada dan dengan anggaran yang tersedia.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan serta mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang mengurus Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Pindah (SKP) dan Akta Catatan Sipil lainnya (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta perkawinan). Keseluruhannya rata-rata diatas angka sesuai target nasional.

B. Langkah Peningkatan Dimasa Datang

Agar kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan tersebut dapat dipenuhi, maka diperlukan pelayanan yang optimal dari seluruh aparatur pengelola dokumen kependudukan sehingga kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terpenuhi dengan baik. Disamping itu, kegiatan yang bertujuan untuk membangun data base kependudukan serta menciptakan tertib administrasi kependudukan perlu terus dilanjutkan agar data base kependudukan dan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diwujudkan. Disamping itu akan terus diciptakan Inovasi-Inovasi baik terkait pelayanan langsung maupun

berbasis aplikasi untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan pemanfaatan data kependudukan untuk perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat kami sajikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Semoga dapat menjadi gambaran secara lengkap kinerja serta realisasi program dan kegiatan di tahun 2022.

Payakumbuh, Februari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



Ir. REFILZA

NIP. 19630914 199103 2 003

